

## ABSTRAK

Perjanjian pinjam meminjam uang merupakan salah satu bentuk perikatan yang lazim terjadi dalam kehidupan masyarakat dan diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dalam praktiknya, perjanjian ini kerap menimbulkan sengketa akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, terutama pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pengaturan hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang; (2) mengkaji bentuk pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku wanprestasi; serta (3) menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang diatur dalam Pasal 1238, 1243, 1244, dan 1245 KUHPperdata, dan dalam perkara ini terbukti terpenuhi seluruh unsurnya; (2) pertanggungjawaban perdata debitur wanprestasi mencakup kewajiban membayar kembali pokok pinjaman, bunga yang diperjanjikan, serta ganti rugi atas kerugian yang nyata diderita kreditur; (3) Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Binjai menjatuhkan putusan verstek karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, termasuk menghukum tergugat membayar bunga terakumulasi sebesar Rp3.816.000.000,-.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum perdata dalam perkara wanprestasi perjanjian pinjam meminjam uang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.

**Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Pinjam Meminjam, Pertanggungjawaban Perdata, Pertimbangan Hakim, KUHPperdata.**

## **ABSTRACT**

*A loan agreement is one of the most common forms of legal obligation in society, specifically regulated under the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek/BW). In practice, such agreements frequently give rise to legal disputes due to breach of contract committed by one of the parties, particularly the debtor who fails to fulfill obligations as stipulated in the agreement. This research aims to: (1) analyze the legal regulation of breach of contract in loan agreements; (2) examine the form of civil liability imposed on the breaching party; and (3) analyze the judge's legal considerations in the Decision of the Binjai District Court Number 61/Pdt.G/2022/PN Binjai.*

*This study employs a normative juridical research method using three approaches: the statutory approach, the case approach, and the conceptual approach. Data were collected through library research comprising primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted qualitatively using a deductive method. The theoretical framework is grounded in the Rule of Law Theory, Justice Theory, and Legal Protection Theory.*

*The findings indicate that: (1) breach of contract in loan agreements is governed by Articles 1238, 1243, 1244, and 1245 of the Civil Code, all elements of which were proven fulfilled in this case; (2) the civil liability of the breaching debtor encompasses the obligation to repay the principal loan, agreed interest, and compensation for actual losses suffered by the creditor; (3) the panel of judges in Decision Number 61/Pdt.G/2022/PN Binjai rendered a default judgment (verstek) as the defendant failed to appear despite lawful summons, and granted all of the plaintiff's claims based on valid evidence, including ordering the defendant to pay accumulated interest amounting to IDR 3,816,000,000.*

*This study concludes that the application of civil law in breach of contract cases involving loan agreements aims to ensure legal certainty, justice, and legal protection for all parties involved.*

**Keywords: Breach of Contract, Loan Agreement, Civil Liability, Judge's Consideration, Indonesian Civil Code.**